

## **P U T U S A N**

Nomor 295/B/2025/PT.TUN.JKT.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT. ALAM DAMAI MAKMUR**, dengan alamat Jl. Gunung Sahari II No. 14 F Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 04 tanggal 01 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Notaris NATHALIA ALVINA JINATA, S.H. dengan SK Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-80002.AH.01.01 tanggal 31 Oktober 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Akta Perubahan Nomor 17 dibuat di hadapan Notaris NATHALIA ALVINA JINATA, S.H. dengan SK Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10.36747 tanggal 04 September 2013, dan terakhir dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Alam Damai Makmur Nomor 19 dibuat di hadapan Notaris SAHAT SIMANUNGKALIT, S.H. M.KN. tanggal 25 Maret 2025 dengan SK Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.09.0175037 tanggal 27 Maret 2025, dalam hal ini diwakili oleh ANDY LIU, Warga Negara Indonesia, beralamat di Gg. Nelayan No. 20 RT. 16/RW. 04 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, domisili elektronik: *adm.alamdaimakmur@gmail.com*, pekerjaan Direktur Utama PT. Alam Damai Makmur.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama:

1. Gala Adhi Dharma, S.H.
2. Tato Trisetnya, S.H., M.Kn.
3. Danur Vilano, S.H. M.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum DHARMA SUTOMO & Partners, beralamat kantor di Jl. Pulau Batu Dinding Rukan Taman Kota No. 4 Kompleks Perkantoran Pemprov Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, domisili elektronik: [dharmasutomolawfirm@gmail.com](mailto:dharmasutomolawfirm@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2025; **disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat;**

Lawan

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof Dr. Soepomo, Nomor 10, Tebet, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama:

1. Bambang Sujito, S.H., M.H., selaku Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sony Heru Prasetyo, S.H., M.H., selaku Koordinator Advokasi dan Informasi Hukum dan Ketatausahaan;
3. Rahmat Fitriyadi, S.H., selaku Sub Koordinator Advokasi Hukum dan Ketenagalistrikan dan EBTKE;
4. Anita Widowati, S.H., M.H., selaku Sub Koordinator Advokasi Hukum Mintak dan Gas Bumi dan Badan;
5. Putra Maulana, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda;
6. Shinta Oktavia, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Pertama;
7. Nurul Maulina Rasyidah Nasution, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda;
8. Angling Kusumo Hari Bowo, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda;
9. Nikodemus Sebastian, S.H., selaku Analis Hukum;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat, domisili elektronik [birohukum.sjh4@esdm.go.id](mailto:birohukum.sjh4@esdm.go.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7.Ks/HK.05/MEM.S/ 2025, tanggal 22 Mei 2025; **disebut sebagai Terbanding /semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 137/G/2025/PTUN.JKT tanggal 11 September 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **M E N G A D I L I**

#### **I. DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Menempuh Seluruh Upaya Administratif;

#### **II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 137/G/2025/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Pembanding dan kuasa Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

pada tanggal 22 September 2025 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 137/G/2025/PTUN.JKT tanggal 22 September 2025 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 23 September 2025 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menerima, permohonan Banding dari Pemohon Banding d/h Penggugat;
2. Membatalkan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11 September 2025 Nomor : 137/G/2025/PTUN. JKT;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak, Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Gugatan Penggugat dapat diterima secara hukum;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan, Gugatan Pemohon Banding d/h Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, BATAL atau TIDAK SAH Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor : T553/MB.04/DBM.PU/2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal : Tanggapan atas Tindak Lanjut Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan PT. Alam Damai Makmur;
3. Mewajibkan, Termohon Banding d/h Tergugat untuk mencabut Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor : T-553/MB.04/DBM.PU/2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal : Tanggapan atas Tindak Lanjut

Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan PT. Alam Damai Makmur dan memproses serta menerbitkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Alam Damai Makmur;

4. Menghukum, Termohon Banding d/h Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Oktober 2025 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima kontra memori banding ini untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh argumentasi Terbanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
3. Menolak permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
4. menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 137/G/2025/PTUN.JKT tanggal 11 September 2025;
5. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa kontra memori Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 137/G/2025/PTUN.JKT tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 September 2025, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding telah mengajukan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 137/G/2025/PTUN.JKT pada tanggal. 22 September 2025, dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan yaitu tanggal 11 September 2025 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 September 2025, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan

Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan lainnya, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor : T-553/MB.04/DBM.PU/2024 tanggal 3 Juni 2024 prihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan PT. Alam Damai Makmur (vide bukti P – 23 = T – 16);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim Banding menemukan surat Terbanding pada Pembanding Nomor. T-507/MB.04/DBM.PU/2025, hal. Tanggapan Atas Keberatan Administrasi Terhadap Pengaktifan Kembali IUP Eksplorasi PT.Alam Damai Makmur tertanggal 5 Mei 2025 ( Vide bukti P-29 ) yang pada pokoknya menolak, namun tidak ditemukan bukti adanya banding administratif yang diajukan oleh Pembanding, dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 21 April 2025 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pembanding belum menempuh seluruh upaya administratif sesuai ketentuan yang berlaku dan eksepsi Terbanding mengenai hal ini diterima, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang mengadilinya, selanjutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ( vide Pasal 75 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ) ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama selengkapny diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang- Undang Nomor.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 137/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 11 September 2025 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025, oleh GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H., Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H. dan SUMARTANTO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H. GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.

ttd

SUMARTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

YUSUF AMIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Redaksi .....              | : Rp. 10.000,00         |
| 2. Meterai .....              | : Rp. 10.000,00         |
| 3. Biaya Proses Banding ..... | : <u>Rp. 230.000,00</u> |
| Jumlah :                      | Rp. 250.000,00          |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

